

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

OLEH

**MOHAMAD RAMADHAN BUNGI
H1120155**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

OLEH

MOHAMAD RAMADHAN BUNGI
H1120155

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan
Gorontalo..... 17 MEI 2024

PEMBIMBING I



DR. RAFIKA NUR, SH., MH
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II



YUDIN YUNUS, SH., MH
NIDN: 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN

OLEH:
MOHAMAD RAMADHAN BUNGI
NIM : H1120155



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD RAMADHAN BUNGI
NIM : H1120155
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo 27 Mei 2024



Yang Membuat Pernyataan

MOHAMAD RAMADHAN BUNGI
NIM : H1120155

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul, “**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ismail Bungi dan Ibunda Salma Utina,. SE sudah menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad M.Si,Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak.Dr. H. Abd.Gaffar La Tjokke,M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki,SE.,M.Si sebagai Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr.Kingdom Makkulawuzar S.Hi.,MH.sebagai sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.Hi.,MH sebagai Dekan Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,MH. sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri SH.,MH sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Ibu Dr. Darmawati,SH.,MH. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Ibu Dr. Rafika Nur. SH.,MH. sebagai Pembimbing I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang selama ini sudah memberikan arahan dan bimbingan terhadap peneliti.
12. Bapak Yudin Yunus SH.,MH sebagai Pembimbing II yang selama ini sudah memberikan arahan dan bimbingan terhadap peneliti.
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak,dapat menjadi petunjuk masa depan yang lebih baik,Aamiin.
14. Kepada Nirmala Sunati, S.Kep., Ns. yang telah memberikan motivasi dan support terhadap Skripsi ini.
15. Teman-teman angakatan VOLKGESIT 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran terhadap penelitian ini.

Gorontalo 27 Mei 2024

MOHAMAD RAMADHAN BUNGI

ABSTRAK

MOH RAMADHAN BUNGI. H1120155. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo Kota (2) untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris, yang melakukan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan suatu tindak pidana adalah penganiayaan. Proses penanganan perkara pidana anak diatur secara khusus untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih fokus pada pemulihian hubungan antara pelaku dan korban. mencakup program pendidikan dan pelatihan di lembaga pemasyarakatan anak serta konseling psikologis. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan proporsional, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan usia dan mengurangi hukuman jika diperlukan. Proporsionalitas ini penting untuk menjaga keadilan, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah latar belakang keluarga dan pendidikan peran model dalam kehidupan anak sangat penting, termasuk role model dari media dan lingkungan sekitar. Masalah psikologis dan emosional pengabaian emosional dari orang tua dapat menyebabkan anak membentuk perilaku yang tidak sehat. Gangguan mental dan kekerasan emosional dari orang tua dapat memicu perilaku agresif pada anak. Faktor genetik neurologis, dan biokimia juga dapat mempengaruhi perilaku anak, misalnya kecanduan atau gangguan kejiwaan pada orang tua. Kurangnya pendidikan formal dapat menyebabkan rendahnya kreativitas dan kontrol diri pada anak, meningkatkan kemungkinan mereka melakukan tindakan kriminal.

Kata kunci: penegakan hukum, penganiayaan, anak



ABSTRACT

MOH RAMADHAN BUNGI. H1120155. THE ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN AS PERPETRATORS OF PERSECUTION CRIMINAL ACTS

This study aims (1) to know the law enforcement against children as perpetrators of persecution criminal acts in Gorontalo City Resort Police and (2) to examine the factors causing persecution crime committed by children in Gorontalo City Resort Police area. The type of legal study used is empirical, which measures certain laws and regulations regarding their effectiveness. One form of criminal act that develops in society and is a criminal offense is persecution. The process of handling child criminal cases is specifically regulated to ensure protection, justice, and the best interests of children. Restorative justice offers an approach that focuses more on restoring the relationship between the perpetrator and the victim, including education and training programs in juvenile correctional institutions and psychological counseling. Law enforcement against child perpetrators of persecution is proportional, with age-appropriate sanctions, and reduced penalties where appropriate. Proportionality is vital to maintaining justice, law enforcement against child perpetrators of maltreatment must take into account these aspects to ensure optimal protection, justice, and rehabilitation for children involved in the criminal justice system. The factors that cause children to become perpetrators of criminal acts of persecution are family background and education, the role models in children's lives are very important, including role models from the media and the surrounding environment. Psychological and emotional problems and emotional neglect from parents can cause children to form unhealthy behaviors. Mental disorders and emotional abuse from parents can trigger aggressive behavior in children. Genetic, neurological, and biochemical factors can also affect children's behavior, such as addiction or psychiatric disorders in parents. Lack of formal education can lead to low creativity and self-control in children, increasing their likelihood of committing criminal acts.

Keywords: law enforcement, persecution, childr



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	13
2..2 Pengertian Dan Jenis – Jenis Penganiayaan.....	15
2.2.1 Pengertian Penganiayaan	15
2.2.2 Jenis – Jenis Penganiayaan.....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan.....	25
2.3.1 Pengertian Pidana Dan Pemidanaan	25
2.3.2 Pemidanaan.....	27

2.3.3 Sanksi – Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan..	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
2.4.1 Pengertian Anak	28
2.4.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	30
2.4.3 Sanksi Dan Tindakan Bagi Anak...	32
2.4.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	37
2.5. Kerangka Pikir	40
2.6. Definisi Oprasional	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Objek Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	43
3.4 Jenis Dan Sumber Data	43
3.5 Populasi Dan Sampel	44
3.5.1 Populasi	44
3.5.2 Sampel	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Kota.....	47
4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo Kota.....	49
4.1.3 Tugas Dan Wewenang.....	50
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	
Penganiayaan	53

4.2.1 Pendekatan Restoratif	55
4.2.2 Penindakan Dan Rehabilitasi	62
4.2.3 Penegakan Hukum Yang Proporsional.....	67
4.3 Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Tindak Pidana	
Penganiayaan	72
4.3.1 Latar Belakang Keluarga Dan Pendidikan.....	72
4.3.2 Masalah Psikologis Dan Emosional	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.¹

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.²

Belakangan ini masalah kenakalan/kejahatan anak masih tetap merupakan persoalan yang aktual baik di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk juga di dalamnya indonesia. Perhatian dari berbagai pihak ke arah ini terus diupayakan baik melalui diskusidiskusi, seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah maupun instansi pemerintah yang peduli terhadap masalah ini.

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui proses suatu lembaga peradilan khusus karena mereka tidak mungkin di perlakukan sebagaimana orang dewasa.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 3

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 1.

Sebagai upaya menciptakan implementasi hukum (*law implementing*), indonesia menerbitkan uu pengadilan anak, yang diharapkan agar penanganan anak nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak.³

Penganiayaan sendiri telah diatur dalam pasal 351 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang berbunyi :(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam (UUD RI Tahun 1945).⁴

Bagir manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai orang dewasa kecil, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup Pasal 153 Ayat 3

³ Sri Sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2011, Hlm 16.

⁴ Ruslan Reggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 265.

KUHAP dan petugasnya Hakim dan Jaksa tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak.

Dalam kosideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan bahwa :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, Hlm. 9.

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah Penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
10. Hakim adalah Hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah Hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah Hakim kasasi Anak.

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tergambar jelas dari amanah peraturan perundang- undangan yakni tumbuh kembang anak merupakan esensi yang perlu mendapatkan attensi masyarakat luas terlebih khusus pemangku kebijakan dan

pelaksananya di lapangan akan tetapi disisi lainnya kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan konflik. Kenakalan anak di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak merupakan tanggungjawab bersama anggota masyarakat.⁶

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur Tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundangundangan tersebut. Ini berati bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mempertegas Tentang Pengertian Anak Di Dalam Pasal 1 Angka (3) 5 Disebutkan Bahwa: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang - undang tentang pengadilan anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah

⁶*Maidin Gultom. Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, PT. Rafika Aditama. Bandung. 2008. hlm. 61*

mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mewadahi. Fenomena kejahatan anak di indonesia akhir-akhir ini menunjukan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku- perilaku menyimpang lain menunjukan bukti bahwa (*Juvenile Delinquency*) perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan.

Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi penerus bangsa perlu mendapatkan pengawasan dan

bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja serius ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam (*Due Proces Law*) bagi pelaku tindak pidana anak yang dikenal dengan diversi. Diversi Menurut UU No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran (*Autentik*) pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Delinque*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan ini sering sekali terjadi tidak pandang siapa korban, baik laki-laki maupun perempuan, anak, hingga orang dewasa dan kapan waktu dilakukan.

“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo Kota ?
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diwilayah Polres Gorontalo Kota ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diwilayah Polres Gorontalo Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya dalam hukum pidana penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum khususnya dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku.

2. Manfaat secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum dan kalangan akademis untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan fakultas hukum dan juga agar bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada di indonesia dalam mengembangi peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah (*strafbaar feit atau delict*), tetapi dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan (*strafbaar*). Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Menurut penulis tindak pidana merupakan suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang dimana perbuatan itu telah diatur didalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang yang dimana dampak dari suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang, negara dan bahkan dapat merugikan harta seseorang ataupun negara.

⁷Mulyati, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal 4-5

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana dengan istilah :

1. (*Strafbaar Feit*) adalah peristiwa pidana
2. (*Strafbare Handlung*) diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan para sarjana hukum pidana Jerman
3. (*Criminal Act*) diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. Delik dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata yaitu (*straf, baar dan feit*).

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut (*strafbaarfeit*), terdiri atas tiga kata, yaitu (*straf, baar dan feit*). Yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah (*Strafbaarfeit*) adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut (*delict*) yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Andi Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni : Delik adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Moeljatno mengartikan (*strafbaarfeit*) itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Jonkers merumuskan bahwa (*strafbaarfeit*) sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai Suatu melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

(*Strafbaarfeit*) juga diartikan oleh Pompe sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum.

Adapun Simon merumuskan (*strafbaarfeit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Pompe merumuskan bahwa suatu (*strafbaarfeit*) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Vos merumuskan bahwa suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Prof. Moeljatno, S.H, memberikan arti perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, perbuatan yang tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungan pidan pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.⁹

⁸Adami Chadawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 72.

⁹Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghilia Indonesia, Yogyakarta, hal 129.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut (*strafbaarfeit*) dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa Sarjana Hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan dalam lima kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

Ke-1 : Peristiwa pidana digunakan Zainal Abidin Frid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lainnya.

Ke-2 : Perbuatan digunakan pidan oleh Moeljanto dan lain-lain.

Ke-3 : Perbuatan yang boleh digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain-lain.

Ke-4 : Tindak pidana digunakan Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R.Sianturi, dan lain-lain.

Ke-4 : Delik dugunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid karta negara dan lain-lain.

Sarjana hukum tersebut diatas, menggunakan istilah masing-masing dengan disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istilah perbuatan pidana karena kata perbuatan lazim diperdalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh, Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk kedalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan istilah dari (*strafbaarfeit*).

Menurut Simons (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Moeljanto bahwa (*strafbaarfeit*) atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bambang Poernomo mengatakan bahwa perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.¹⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Mengenai defenisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar hukum antara lain :

Menurut Vos, delik adalah (*feit*) yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹¹

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

¹⁰Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal 4-9.

¹¹Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 35-36

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat (*openbaar*) atau di muka umum

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan manusia.
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang syarat formal.
- c) Bersifat melawan hukum syarat materil.

Menurut Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif berbuat maupun perbuatan negatif tidak berbuat.
2. Diancam dengan pidana.

3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sepelakudan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan tindakan dari sipelaku harus dilakukan.¹³

2.2 Pengertian Penganiayaan Dan Jenis-Jenis Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Penganiayaan

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari siperitindak.Unsur unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya kesengajaan.
- c. Adanya akibat perbuatan
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

¹²Ibid, hal 10-13

¹³Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193

Pasal 351 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁴

2.2.2 Jenis-jenis penganiayaan

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500.

¹⁴Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 68

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan sifat tindak. Pengertian yang baru disebutkan diatas banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. . Adanya akibat perbuatan
- d. Akibatnya menjadi tujuan satu-satunya

Ada perbedaan antara pengertian penganiayaan menurut doktrin dengan pengertian menurut yurisprudensi. Pengertian penganiayaan menurut doktrin lebih luas daripada pengertian yang dianut dalam praktik hukum. Menurut doktrin mempunyai arti yang tidak terbatas pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Adanya tujuan patut hendak dicapai oleh perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka

tubuh disadari, bukan merupakan syarat atau unsur untuk meniadakan pengertian penganiayaan, akan tetapi dianggap sebagai alasan penghapus pidana.

Menurut bunyi rumusan Pasal 351, penganiayaan dapat dibedakan menjadi

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian bentuk pertama yaitu bentuk pokok adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.

Pasal 90 merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih.

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda palin sebanyak Rp.4.500,-
- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan ringan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana Pasal 353 dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menurut Pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuma penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak

masuk rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa sikorban harus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.¹⁵

3. Penganiayaan Berencana

Pada pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian
- b. Penganiayaan berat yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

4. Penganiayaan Berat

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal.69

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*).
- b. Perbuatan : melukai berat.
- c. Objeknya : tubuh orang lain.
- d. Akibat : luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya ditusuk dengan pisau, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan (338). Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni :

- a. Penganiayaan berat biasa Ayat (1)

b. . Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Ayat 2).¹⁶

5. Penganiayaan berat berencana

Hal ini diatur oleh pasal (355) KUHP. Kejadian ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal (354) Ayat 1 KUHP dan penganiayaan berencana Pasal (353) Ayat 2 KUHP. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.¹⁷

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam Pasal (355), yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat 354, terdiri dari 2 macam yakni :

- a. Penganiayaan berat berencana biasa (Ayat 1)
- b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (Ayat 2)

¹⁶Adami Chazawi, 2018, *Kejadian Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7-33

¹⁷Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hal 101

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.

Penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal (356), yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pidana yang ditentukan dalam pasal (351), (353), (354) dan (355) dapat ditambah dengan sepertiga

- 1) Bagi yang melakukan kejahanan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika perbuatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahanan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), penganiayaan berat (354) dan penganiayaan berat berencana (355) terletak pada 2 hal, ialah :

a. Pada kualitas korban sebagai :

- 1) Ibunya
- 2) Bapaknya yang sah
- 3) Istrinya
- 4) Anaknya
- 5) Pegawai negeri

b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

7. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian.

Kejahatan yang dimaksud adalah dimuat dalam pasal 358 yang rumusannya sebagai berikut :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing tehadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Jika dirinci rumusan pasal (358) tersebut, terdiri dari unsur :

a. Unsur-unsur Objektif

- 1) Perbuatan : turut serta
- 2) Dalam penyerangan, dalam perkelahian
- 3) Dimana terlibat beberapa orang
- 4) Menimbulkan akibat : ada yang luka berat, ada yang mati.

b. Unsur-Unsur Subjektif :

Orang yang dipersalahkan menurut pasal (358) adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

8. penganiayaan dengan hukuman tambahan

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam Pasal (357) KUHP yang menyatakan bahwa pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam Pasal (353) dan (355) KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak. Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP yaitu :

- a. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)
- c. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undangundang
- d. Hak menjadi penasihat atau kuasa wali yang sah oleh negara, wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya.¹⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang. Berikut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada

¹⁸ Ibid, hal 102

pelaku delik itu. Dalam kamus (*Black's Law Dictionary*) dinyatakan bahwa (*punishment*) adalah :

"any fine, or penalty confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law"

"Setiap denda atau hukuman yang dujatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaianya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum".¹⁹

Berdasarkan pengertian pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu :

- 1) Pidana pada hakikatnya merupakan Suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang.
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum. Pasal 41 Ayat 2 mengatur tentang tujuan pemidanaan yaitu memulihkan keadilan sosial,

¹⁹Mahrus Ali, *op.cit*, hal184

memperbaiki penjahat dan mencegah dilakukannya kejahanan selanjutnya.

20

2.3.2 Pemidanaan

Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu terbukti dimuka persidangan, yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bukan dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap kesalahannya, tetapi dimaksudkan untuk memberi pendidikan agar ia tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari.²¹

Sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dikenal ada dua jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yaitu :

a. Hukuman pokok ada empat macam, yakni :

- Hukuman Mati
- Hukuman Penjara
- Hukuman Kurungan
- Hukuman Denda

b. Hukuman tambahan ada tiga macam yaitu :

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan barang tertentu

²⁰Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 25

²¹Nur, R., & Bakhtiar, H. S. (2020). *The Imposition of Sanctions for Children*. Hasanuddin Law Review, 6(2), 165-171.

- Pengumuman putusan hakim.²²

2.3.3 Sanksi-sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan Pasal (351) Ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 UU No.12 Tahun 1951, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan melakukan tindak pidana penganiayaan dan membawa senjata tajam, maka :

- 1) Menyatakan terdakwa: FAHRUDIN alias UDIN GELANG bin FAUZI DJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan dan membawa senjata tajam
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1 Pengertian anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti dalam hal ini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang

²²Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, hal 120

disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. oleh karna itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut Peraturan Perundang-undangan berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa anak adalah Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- 2) Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 3) Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 4) Pasal 1 Angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Pasal 1 Angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- 6) Pasal 45 KUHP, merumuskan bahwa anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun;
- 7) Pasal 330 Ayat (1) (*Staatblaad*) Nomor 23 Tahun 1847 Tentang (*Burgerlijk Wetboek Voor*) Indonesia, merumuskan bahwa seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundangundangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan.

2.4.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Istilah peristiwa pidana atau tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda (*strafbaar feit*). Dalam bahasa Indonesia disamping istilah peristiwa pidana untuk terjemahan (*strafbaar feit*) atau (*delict*) dikenal juga

beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.²³

Menurut Tolib Setiadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 Tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun Pasal 45 KUHP. Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana kejahatan harus mengandung unsur - unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;

²³ JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu> Vol. 6 . No. 2 Juni 2023

²⁴ JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu> Vol. 6 . No. 2 Juni 2023

- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Romli Atmasasmita²⁵ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan (*juvenile delinquency*) adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Simanjuntak mengatakan bahwa (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan itu disebut delik apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²⁶

Kartini Kartono mengatakan bahwa, (*juvenile delinquency*) adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anakanak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".²⁷

2.4.3 Sanksi Dan Tindakan Bagi Anak

²⁵ JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu> Vol. 6 . No. 2 Juni 2023

²⁶ JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu> Vol. 6 . No. 2 Juni 2023

²⁷ JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu> Vol. 6 . No. 2 Juni 2023

Sistem Hukum Pidana²⁸, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar undang-undang. Hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain. Sedangkan menurut simorangkir bahwa hukuman adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum setelah diberikan keputusan vonis oleh majelis hakim dalam suatu persidangan.

Yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 69 Ayat (2), Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat

²⁸ Nur, R. (2020). *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

dikenakan tindakan. Sedangkan Pasal 70, menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi kадilan dan kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan saknsi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara sendiri. Pidana untuk anak dimuat pada: Pasal 71KUHP yang mengatakan bahwa:

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

A. Pidana peringatan

B. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan diluar lembaga

2) Pelayanan Masyarakat; atau

3) Pengawasan

C. Pelatihan Kerja

D. Pembinaan dalam lembaga

E. Penjara

F. Pidana tambahan terdiri atas:

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2) Pemenuhan kewajiban adat

G. Apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dan denda diganti dengan pelatihan kerja.

H. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar hak dan martabat anak I. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 81 KUHP mengatakan bahwa:

A. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

B. Pengembalian kepada Orang tua/Wali :

1) Penyerahan kepada seseorang

2) Perawatan Rumah Sakit Jiwa

3) Perawatan Di LPKS

4) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

5) Pencabutan surat ijin mengemudi; dan

6) Perbaikan akibat tindak pidana

C. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Huruf

D. Huruf F dikenakan paling lama 1(satu) Tahun.

D. Tindakan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 7 (tujuh) Tahun.

E. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 83 KUHP mengatakan bahwa:

A. Tindak pidana penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

B. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Secara formil di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Baru seacara formal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif Pasal 1 Ayat 6, Pasal 5 Ayat (1) Jo. Ayat (3).

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif, kecuali dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih

baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang berdasarkan pembalasan.

Di dalam naskah akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa Peradilan Pidana Anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan, Yaitu:

- A. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- B. Mengutamakan penyelesaian diluar proses pengadilan
- C. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
- D. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- E. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
- F. Mendorong masyarakat berpartisipasi
- G. Meningkatkan keterampilan anak.

2.4.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anakanak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak - anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

²⁹ Nur, R., Bakhtiar, H. S., Santosa, P. I., & Mardin, N. (2022). *Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1), 16-21.

Perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana, berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memperhatikan aspek perlindungan terhadap diri anak.

Perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. Bahkan, putusan terhadap anak antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, serta pembinaan institusional lainnya harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Dasar-dasar pelaksanaan Hukum Perlindungan Anak dibagi menjadi 3.

Yaitu:

A. Dasar Folosofis

Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan Anak, pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa (*protection child and*

fulfillment child rights based approach to respect, to protect and to fulfill) anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

B. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

C. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara (*integrative*), yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang dirancanakan benarbenar rasioanal positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisional maupun yang modern.

2.5. Kerangka Pikir

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Penegakan Hukum Terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan:

1. Pendekatan restorative
2. Pendidikan dan rehabilitasi
3. Penegakan hukum yang proporsional

Faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan:

1. Latar belakang keluarga dan pendidikan
2. Psikologi dan emosional



TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

2.6 Definisi Operasional

1. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) Tahun.
2. Penegak Hukum adalah Lembaga atau organisasi yang diberi kewenagan oleh pemerintah untuk mengakkan hukum.
3. Sanksi pidana adalah Upaya yang diberikan oleh penegak hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana.
4. Pembinaan adalah Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meberikan pembelajaran kepada semua instrumen perlindungan anak.
5. Perlindungan hukum Merupakan suatu hal yang melindungi subjek subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum empiris. menurut Soejono Soekanto³⁰ mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak melakukan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empirispun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kantor Kepolisian Resort Kota Gorontalo karena masih banyak terjadi penganiayaan oleh anak di Kota Gorontalo.

3.3 Jenis Data

Sesuai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara

³⁰Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Penerbit: UII-Press, 2007. Hal 153

sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu terhadap Pemerintah Kabupaten Bone-bolango dan pelaku-pelaku di lapangan.

2. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan efektifitas peraturan. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi ³¹adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu, Polresta Kota Gorontalo persoalan tersebut cukup banyak maka Peneliti menetapkan sampel.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi. ³²

Berdasarkan penjelasan tersebut memilih sampel yang terdiri dari satu (1) orang dibidang reskrimsus Polresta Gorontalo Kota

3.5 Teknik Pengumpulan Data

³¹ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. op. cit. hlm. 172

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.
2. Dokumentasi yaitu fakta-fakta yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres Yang Berada Di Ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada diwilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota Atau Polres Gorontalo Kota Merupakan satuan pelaksana tugas Polri di Wilayah Kota Gorontalo.

Polres Gorontalo Kota Yang Beralamat Di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki Luas 79,03 Km2 dan Terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan.

Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang Perwira polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh Seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi.

Kantor Polres Gorontalo Kota Terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Resnarkoba,

Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti seksi umum, seksi keuangan, seksi propam, seksi teknologi informasi polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

4.1.1. Sejarah Polres Gorontalo Kota

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo Yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu Kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai Kantor Sat Lantas pengurusan sim. Kemudian Pada Tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh Seorang Danres Komanan Resort A. Letkol Pol. Sam Parangan Dari Tahun 1978 S/D 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut :


1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo Diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo. Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari Tahun 1981 S/D 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo menjadi Kepolisian Resort Kota Gorontalo dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah bertugas selama 4 bulan.

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/203/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 Polsek Masing-Masing;

1. Polsek Defenitif (*type rural*) yakni :
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (*type pra rural*) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Dungingi
9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Struktur Organisasi Polres Gorontalo Kota



4.1.2. Visi Misi Polres Gorontalo Kota

A. Visi

Polres Gorontalo Kota mempunyai Visi :

Terwujudnya polres gorontalo kota yang professional, modern dan terpercaya.

B. Misi

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

- Mewujudkan pelayanan publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
- Melakukan penegakan hukum dengan tidak Diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti Kekerasan;
- Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif

dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran Hukum;

- Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap Kelurahan dalam di Setiap Kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
- Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan Kamtibnas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.1.3 Tugas Dan Wewenang

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan Hukum; Dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kepolisian negara republik indonesia secara umum berwenang:
 - Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang :

- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

4.2. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Penganiayaan

Berbicara Tentang Sistem Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anak dibawah umur tentunya sangat berbeda dengan sistem penegakkan hukum pidana terhadap orang dewasa. Dimana pemahaman terhadap proses penanganannya perkara pidana anak ini masih ada sebagian kalangan di masyarakat yang belum mengerti atau paham mengenai prosesnya, sehingga terkadang memunculkan penilaian masyarakat yang bermacam-macam, terlebih penilaian yang bersifat negatif. Bahkan penilaian yang seperti itu dapat menyebabkan suatu kejadian fatal

yang bila mana terjadi suatu penilaian yang salah, khususnya penangan terhadap anak yang berkonflik hukum dapat mendapatkan suatu perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan penangan terhadap orang dewasa yang berkonflik, dan ada juga sebagian dari kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa anak tidak bisa dihukum, padahal yang sebenarnya proses penanganannya saja yang diatur secara khusus.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dengan tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan Perlindungan, Keadilan, Non Diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Pasal 1 Angka 1 Dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana, maka seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan harus dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada suatu instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertugas menangani bidang kesejahteraan sosial Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun). Berbeda dengan

perkara pidana pada orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, setiap tingkat pemeriksaannya tidak perlu didampingi oleh orang tua/wali namun dalam perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum ini perlu dan wajib didampingi orang tua/wali.

4.2.1. Pendekatan Restoratif

Konsep pendekatan (*Restorative justice*) merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

(*Restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi, di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting?. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa

memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau (*punishment*) tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan Penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep (*Restorative justice*) menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara Riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuahkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara itu sendiri dikenal sebagai perwujudan Asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan Kepolisian sering

terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara Pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam (RUU KUHAP) yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan (*Restorative justice*) dibandingkan pertimbangan Legalistik yang formil.

Mantan ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain?. Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Didalam pendekatan restorative penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan terdapat dua tahap, yaitu mediasi dan konsiliasi serta program diversi. Yaitu :

- 1. Mediasi dan Konsiliasi**

Mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan , konsiliasi melibatkan pihak ketiga atau suatu komisi untuk menyelesaikan sengketa dengan membuat anjuran tertulis. Berbeda dengan konsiliasi.

Mediasi dan konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum

banding dan kasasi. pada akhirnya semua perkara bermuara ke mahkamah agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi mahkamah agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian (*alternative dispute resolution*) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem

peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, mahkamah agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Keempat, (*institusionalisasi*) proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

2. Program Diversi

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 Ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversi Yaitu:

- A. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- B. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- C. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- D. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- E. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh presiden komisi pidana (*President's Crime Commissionis*) australia di amerika serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*Children's Court*) sebelum abad ke-19, yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian (*Victoria*) Australia pada tahun 1959 diikuti oleh (*Queensland*) pada tahun 1963.³³

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak

³³ <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>

yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.³⁴

4.2.2 Penindakan dan Rehabilitasi

Dalam mencegah anak sebagai pelaku kejahatan, tindakan kuratif menjadi hal yang penting. tindakan kuratif dapat bermanfaat mengurangi kenakalan remaja, yang dimaksud tindakan kuratif adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi perilaku menyimpang sosial. Tindakan kuratif diberikan untuk mengembalikan remaja yang terlibat kenakalan ke perkembangan yang sesuai dan menyesuaikan dengan aturan atau norma yang berlaku. Tindakan kuratif yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan rehabilitasi pada remaja yang melakukan tindak pidana. Remaja dapat menjalani vonis hukuman di tempat rehabilitasi sosial atau di lembaga pemasyarakatan.

Pengertian rehabilitasi termuat dalam Pemensos Nomor 26 tahun 2018 Tentang Rehabiliitasi Sosial dan Reintegrasi sosial bagi anak berkonflik hukum ialah Pemulihan refungsionalisasi serta pengembangan nilai fungsi sosial anak guna kepentingan terbaik bagi anak secara wajar saat bersosialisasi dengan masyarakat. reintegrasi sosial ialah upaya persiapan anak berhadapan hukum, korban, saksi agar mengembalikan mereka kepada lingkungan masyarakat dan keluarga. Hasil yang diharapkan dari rehabilitasi sosial dan pentingnya rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihannya rasa percaya diri, harga diri dan rasa tanggung jawab pada masa depan mereka sendiri, keluarga dan masyarakat beserta lingkup sosialnya serta proses pemulihannya terhadap kemampuan dan

³⁴ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 137

kemauan agar dapat berperilaku wajar dalam bersosialisasi. Melihat hasil tersebut diatas menunjukan bahwa rehabilitasi sosial itu penting untuk anak-anak karena merubah perlaku, mental, sepiritual dan lain sebagainya. Namun belum diatur secara spesifik, apakah anak yang melakukan tindak pidana berulang yang tidak bisa lagi didiversi bisa direhabilitasi sosial. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diketahuhi bagaimana konsep rehabilitasi sosial pada anak konflik hukum (AKH).

Penindakan dan Rehabilitasi dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan terdapat dua tahap yaitu program pendidikan dan pelatihan serta konseling psikologis.

- **Program Pendidikan Dan Pelatihan**

Anak pidana ditempatkan di LPKA Anak, anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhan, jenis pidana anak atau kejahatannya, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.

Dengan kata lain, dalam penjara anak pada Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tidak hanya dipisahkan dari orang dewasa. Namun juga dipisahkan lagi berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Di awali dari pendidikan yang kelak akan membawa perubahan ke sektor lain seperti ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dapat membawa negara menjadi lebih baik. Pendidikan akan menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan. masalah tersebut dikelola ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang- Undang RI 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Untuk itu, negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.

Mengemukakan bahwa dimasa sekarang ini, banyak anak melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, asusila bahkan pembunuhan. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada akhirnya membawa mereka terjerat oleh hukum positif. Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, termasuk anak. meskipun status mereka adalah narapidana,hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LPKA dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LPKA dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Para penghuni lembaga

pemasyarakatan bukan hanya dari kalangan dewasa, adapula diantaranya yang tergolong usia anak-anak. mengatakan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan pembinaan dalam mengarahkan sikap, mental, dan bahkan perilaku agar menjadi lebih baik.

- **Konseling Psikologis**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Manusia diciptakan dengan berbagai latar belakang, budaya dan lingkungan sosial yang berbeda- beda. Mengatasi perbedaan dan lingkungan social yang ada maka komunikasi menjadi bagian terpenting, oerlu diperhatikan norma dan nilai sosial budaya yang memiliki tujuan agar saat komunikasi berjalan tidak ada penyimpangan.

Komunikasi fokus kepada komunikator dan dalam menyampaikan suatu pesan. komunikasi yang disampaikan kepada anak berbeda saat berkomunikasi dengan orang yang sudah dewasa, maka dari itu saat berkomunikasi dengan anak usia dini perlu didampingioleh orang tua maupun orang dewasa. Pada usia anak mereka berperan sebagai komunikator saat sedang bertanya kepada orang tua, guru bahkan teman karena isi pesan anak didominasi oleh pikiran anak tersebut.

Tanpa disadari bahwa anak dapat melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Terlibat dalam anak yangberhadapan dengan hukum sangat beragam banyak yang menekankan pada penghukuman yang diberikan tanpa melihat berapa usia anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

UUD 1945 Pasal 28B mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas berkat atas perlindungan

dari kekerasan, diskriminasi. Masalah anak harus ditangani dalam rangka melakukan pembinaan generasi muda khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 Angka 3 Undang – undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15 bahwa perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”

Dengan adanya UU SPPA ada perubahan yang mendasar yaitu menggunakan pendekatan keadilan restorative atau (*restorative justice*) melalui sistem diversi. uu sppa lebih mengedepankan pendekatan keadilan restorative dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Walaupun proses diversi dan keadilan restorative merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian Tindak Pidana yang anak lakukan yuridis formil yang telah jelas diatur dalam UU SPPA.

Pemasyarakatan memiliki tujuan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri demi memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih baik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa didalam sistem peradilan pidana anak dengan mempertimbangkan psikolog konseling anak yaitu anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ialah anak yang berusia dari 12 – 17 tahun. Apabila anak tersebut masih dibangku sekolah hukuman tetap berjalan akan tetapi tidak mengganggu proses didalam pembelajarannya bahkan sampai dia lulus.

4.2.3 Penegakan Hukum Yang Proporsional

Di era Demokrasi dan Reformasi saat ini masyarakat sudah semakin sadar hukum jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Jika dicermati di masyarakat setiap perkara perselisihan yang tidak bisa didamaikan maka biasanya langsung dibawa ke pengadilan dengan harapan akan ada putusan hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, realitanya hampir setiap putusan hukum oleh pengadilan akan didemonstrasi atau diprotes oleh sekelompok masyarakat karena dirasakan tidak adil. Hal tersebut terus terjadi dimasyarakat karena mereka tidak mengetahui mana putusan yang adil, oleh karena itu norma-norma mengenai keadilan, kepatutan dan bahkan kebenaran pun semakin kabur dan sulit untuk dipahami para pelakunya. Keadilan milik semua manusia tidak perduli kaya dan miskin. Tidak perduli apapun strata sosialnya. tidak perduli apapun jabatannya. Tidak perduli siapapun orang tuanya. Itulah makna dari prinsip dasar: persamaan di hadapan Hukum, (*Equality Before*

The Law). Persamaan, tanpa perbedaan hukum, bagi setiap manusia.

Namun itu adalah teori, bukan praktik. Dalam praktik, dalam kenyataannya teori seringkali tidak terwujud. maka, muncullah ungkapan standar, penegakan hukum yang ibarat sebilah pisau, “Tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Keadilan hanya milik orang kaya, bukan orang miskin. Maka ibarat pelayanan kesehatan yang sering menghadirkan sindiran, orang miskin tidak boleh sakit, maka dalam hal penegakan hukum, muncul pula kesinisan, orang miskin tidak boleh benar karena dalam faktanya, hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara (*financial*). Sementara hukum itu tidak adil terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Defenisi adil dan tidak adil sangat relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. jika ditinjau dari sisi pihak yang menang atau dimenangkan, putusan hukum selalu adil sementara sebaliknya dari sisi pihak yang kalah atau dikalahkan,putusan hukum selalu tidak adil. Yang pasti, negara kita dicanangkan sebagai negara hukum dengan hukum sebagai panglima dan masyarakat harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi di negeri kita, sepertinya hukum dan keadilan saling bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisah, hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan (*filosofis*) hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum yang proporsional didalam penegakan hukum terhadap

anak pelaku penganiayaan terbagi menjadi dua yaitu sanksi yang sesuai dengan usia dan pengurangan hukuman namun karena keadilan adalah sesuatu yang abstrak, maka untuk mewujudkan suatu keadilan, kita harus mengetahui apa arti dari keadilan itu, definisi keadilan dari para ahli sangat beragam, Yaitu :

1. Aristoteles mengatakan bahwa Keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.
2. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa keadilan adalah Keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Notonegoro berpendapat bahwa suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Hasil wawancara ke polisi tanyakan terkait penentuan jenis tindak pidana.

- **Sanksi Sesuai Dengan Usia**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 Ayat 2 UU SPPA disebutkan, pelaku

tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA Adalah Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang bertujuan

untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- **Pengurangan Hukuman**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan Perlindungan, keadilan, non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Pasal 1 Angka 1 Dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18

tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Kalau dalam perkara dewasa usia 18 tahun ke atas setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

4.3. Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

4.3.1 Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Setiap anak dilahirkan dengan potensi dan kualitas dengan kemampuan (*inherent component of ability*) yang berbeda-beda. Sebagai generasi bangsa dan aset roda pembangunan nasional, kualitas masa depan anak harus dipertimbangkan sebab secara interaksi psikologis anak dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi tindakan dan pola pikirnya. Di zaman modern saat ini, banyak hal yang mampu menimbulkan dampak beraneka ragam bagi kehidupan manusia. Adanya kemajuan suatu bidang teknologi yang pesat dari sebuah negara luar

secara langsung berdampak pada negara indonesia saat ini. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah indonesia karena bisa saja menjadi adopsi pemikiran positif dan negatif bagi masyarakat. Modernisasi yang meningkat pesat pun mampu mempengaruhi berbagai anak di dalam lingkungan sosial bermasyarakat di suatu negara.

Menurut Bandura fungsi (*Role Model*) sangat penting bagi individu. Ketika (*role model*) yang tampil sebagai pengaruh negatif seperti film menampilkan adegan seks bebas, kekerasan, pembunuhan, dan kriminalitas. Hal ini pula mampu menjadi faktor pendorong bagi anak sebagai konsep diri dan pola pikir untuk meniru dan mencoba-coba.

1. Latar Belakang Keluarga

Faktor kurangnya pendidikan orang tua juga turut berperan terjadi kekerasan terhadap anak yaitu disebabkan kurangnya bimbingan dan pengawasan serta kasih sayang orang tua terhadap anak, baik karena kesibukan maupun pandangan orang yang kadang-kadang permisif. Kemudian kurangnya kontrol orang tua sehingga kerap kali anak tidak berfikir panjang resiko atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, adanya pengaruh pergaulan bebas yang bersifat negatif, kondisi lingkungan yang mendukung dan anak perempuan yang berpenampilan seksi sehingga dapat merangsang hasrat seksual laki-laki juga turut memberi andil terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Kemudian dampak yang terjadi dari kurangnya pengetahuan orang tua terhadap anak adalah dengan mudahnya anak terpengaruhi oleh teman-temannya untuk melakukan tindak kejahatan, tanpa berpikir panjang atas akibat dari perbuatannya. Terkadang

mereka juga tidak memikirkan secara matang dengan siapa dia lakukan, dimana tempat serta kapan waktunya. Hal ini senada dengan pendapat dari tindakan kekerasan terhadap anak umumnya terjadi.

Kapan saja, dialami siapa saja, dan dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli apakah itu orang tua kandung atau orang yang terpandang secara sosial maupun dari sisi keagamaan. Tindakan kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangannya baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu, perlu kita hentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan.

Sesuai pengamatan peneliti bahwa sikap keras atau otoriter yang dipertahankan oleh orang tua dengan dalih untuk menanamkan disiplin pada anak sebagai akibat dari sikap tersebut, anak menunjukkan sikap pasif hanya menunggu saja, tambah nakal, tertekan dan menyerahkan segalanya kepada orang tua.

Fenomena tersebut sangatlah berpengaruh dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa tujuan perlindungan anak adalah Menjamin terpenuhnya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martbat kemanusian serta serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudknya anak indonesia yang berkualitas berhak mulia dan sejahtera.

Data Kasus Penganiayaan oleh anak sebagai pelaku :

NO	JENIS PERKARA	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Penganiayaan	0	0	2	2

Sumber data: Polresta Gorontalo Kota

Dari data diatas didapatkan kasus penganiayaan oleh anak sebagai pelaku di di tahun ketiga dari tiga tahun terakhir telah meningkat .

2. Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya anak melakukan tindak kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap anak melakukan tindak kriminal, sebagaimana tabel dibawah pelaku anak melakukan tindak pidana penganiayaan.

Jenjang Pendidikan	Jenis Perkara	2021	2022	2023	Jumlah
SD	Penganiayaan	2	4	6	12
SMP	Penganiayaan	2	-	3	5
SMA	Penganiayaan	-	1	2	3
					20

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya anak melakukan tindak kriminal. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga

pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku anak melakukan tindak kriminal yang terjadi di kota pekanbaru pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan lembaga permasyarakatan pekanbaru bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku anak melakukan tindak kriminal yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim rendah.

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata

yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan anak melakukan tindak kriminal.

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan fakta dan bahwa jenjang anak yang berhadapan dengan hukum rata – rata anak yang masih duduk dibangku sekolah pertama (SMP) karena pada usia ini masih didalam proses pendewasaan yang belum memahami mana yang baik dan mana yang tidak , di umur ini masih rentan dalam melakukan tindak penganiayaan.

4.3.2 Masalah Psikologis Dan Emosional

Pengabaian emosional pada anak merupakan suatu kondisi dimana orangtua gagal dalam memenuhi kebutuhan emosional anak selama di tahun-tahun awal. pada penganiayaan atau kekerasan lain berfokus pada perilaku orangtua sedangkan pengabaian emosional ini berfokus pada kegagalan/kelalaian orangtua untuk berperilaku. Di pengabaian emosional ini tampak dari terbatas/jarangnya orang tua berinteraksi dengan anak, tidak responsif, gagal dalam memperhatikan, tidak hadir saat dibutuhkan, atau tidak menanggapi dengan tepat perasaan anak.

Umumnya pengabaian emosional pada anak ini dapat disertai dengan kekerasan lain sehingga anak membentuk perilaku yang malediktif dan orangtua kemudian menolak memberi penanganan terhadap masalah emosi yang dialami anak. Adapun tindakan pengabaian emosional ini menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan orangtua terhadap anak. Beberapa orang tua mungkin lalai memperhatikan atau menanggapi kebutuhan emosional anak dan yang lain mungkin dengan sengaja mengabaikan emosi anak mereka. Orang tua bisa saja mencoba memberi yang terbaik dan sangat menyayangi anaknya,

tetapi mungkin saja masih mengabaikan kebutuhan emosional yang diperlukan anak.

- Gangguan Mental

Adapun yang menjadi faktor psikis dari tindak kekerasan oleh anak adalah secara psikologis seorang anak mudah dipengaruhi serta juga takut dengan ancaman, sehingga seorang anak mudah menjadi korban dari tindak kejahatan ini. Beberapa kekerasan anak yang terjadi diakibatkan oleh ancaman dari pihak pelaku itu sendiri. Ketika seseorang ingin melakukan atau melampiaskan syahwat hawa nafsunya, maka dia bisa berbuat segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk salah satunya adalah melakukan rayuan serta pada tingkatan melakukan ancaman terhadap anak itu sendiri tanpa kemudian berfikir panjang lagi. Anak yang hatinya mengeras seperti batu, ibaratnya BOM yang siap meledak apabila ada pemicunya. Ledakan Bom ini akan membawa kerusakan yang luar biasa.

Jadi akar dari semua tindakan kekerasan dimasyarakat, seperti kriminalitas, konflik, dan perang adalah adanya tradisi kekerasan terhadap anak kemudian terjadinya prilaku tindak kekerasan terhadap anak juga disebabkan karena adanya sikap, ucapan keputusan dan perilaku korban yang dianggap menyinggung perasaan dan pikiran para pelaku kejahanan sehingga mereka menanamkan rasa dendam serta berkeinginan untuk melakukan melampiaskan balas dendam terhadap sikap yang telah menyakiti dan merugikannya.

Akar penyebab kepribadian ini adalah (*emotional child abuse*) atau kekerasan emosional oleh anak, yang dalam bentuk umum sering disebut sebagai

kekerasan verbal. Kekerasan emosional oleh anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu bisa memermalukan anak dengan kata-kata atau tindakan yang menghina, atau diabaikan sampai kehilangan emosi. Perilaku ini memunculkan anak memiliki kepribadian yang menyimpang seperti, mencuri, berbohong, bergaul dengan orang jahat, kekejaman terhadap hewan, dan prestasi sekolah yang buruk. Akar penyebab kepribadian ini adalah (*emotional child abuse*) atau kekerasan emosional pada anak, yang dalam bentuk umum sering disebut sebagai kekerasan verbal. Kekerasan emosional pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu bisa memermalukan anak dengan kata-kata atau tindakan yang menghina, atau diabaikan sampai kehilangan emosi. Perilaku ini memunculkan anak memiliki kepribadian yang menyimpang seperti, mencuri, berbohong, bergaul dengan orang jahat, kekejaman terhadap hewan, dan prestasi sekolah yang buruk.

- **Kecanduan**

Perilaku dan emosi pada anak dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, dan faktor biokimia, juga dapat dipengaruhi oleh kombinasi dari ketiga faktor tersebut. Misalnya ketergantungan ibu pada alkohol ketika mengandung, hal tersebut dapat mempengaruhi karakteristik anak setelah lahir, termasuk emosi dan perilakunya.

Contoh lain seperti seorang ayah yang kecanduan minum-minuman keras menurut penelitian juga beresiko tinggi menimbulkan perilaku agresif pada anak. Perilaku dapat juga muncul pada anak yang orang tuannya penderita gangguan kejiwaan. Selain itu, penyakit kurang gizi, bahkan cedera otak, dapat menjadi

penyebab timbulnya gangguan emosi atau tingkah laku sehingga anak agresif dan tidak takut dalam melakukan tindak pidana penganiayaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan mencakup beberapa poin penting yaitu sistem penegakan hukum terhadap anak di bawah umur berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Proses penanganan perkara pidana anak diatur secara khusus untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Konsep *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini mencakup mediasi dan konsiliasi serta program diversi untuk mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara di luar peradilan pidana, dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Upaya penegakan hukum juga mencakup program pendidikan dan pelatihan di lembaga pemasyarakatan anak serta konseling psikologis. Tujuan utamanya adalah memperbaiki perilaku anak, mengembalikan mereka ke masyarakat, dan menghindari pengulangan tindak pidana. Penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan proporsional, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan usia dan mengurangi hukuman jika diperlukan. Proporsionalitas ini penting untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk

memastikan perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

2. Faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Latar belakang keluarga dan pendidikan peran model dalam kehidupan anak sangat penting, termasuk role model dari media dan lingkungan sekitar. Kurangnya pendidikan orang tua dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dan bimbingan terhadap anak, serta memengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Sikap otoriter atau keras dari orang tua dalam mendidik anak juga dapat memicu perilaku pasif atau agresif pada anak. Masalah psikologis dan emosional pengabaian emosional dari orang tua dapat menyebabkan anak membentuk perilaku yang tidak sehat. Gangguan mental dan kekerasan emosional dari orang tua dapat memicu perilaku agresif pada anak. Faktor-faktor (*genetik, neurologis, dan biokimia*) juga dapat mempengaruhi perilaku anak, misalnya kecanduan atau gangguan kejiwaan pada orang tua. Pendidikan kurangnya pendidikan formal dapat menyebabkan rendahnya kreativitas dan kontrol diri pada anak, meningkatkan kemungkinan mereka melakukan tindakan kriminal.

5.2 Saran

Adapun upaya agar menjadikan tulisan ini tidak sebagai bahan bacaan semata, untuk itu penyusun mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota:

1. Sejauh ini kinerja Polres Gorontalo Kota sudah sangat baik dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan anak, akan tetapi upaya pencegahan masih sangat sedikit dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota, belum ada bagian atau unit khusus yang benar-benar fokus dan secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.
2. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan pelaku anak agar lebih diperhatikan dan harus ada upaya penanggulanganya harus diperhatikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak unit PPA Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota untuk menunjang penegakan hukum dan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chadawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Adami Chazawi, 2018, Kejahanan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 2008, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta,

Andi Hamzah, 2010, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring: 1.4.9.2-20190308150813.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan> Diakses 18-03-2019

Bambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,

Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-3, Jakarta, Diana Halim Koentjoro. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Bogor. 2004.

Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Alumni, Bandung,

- Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta,*
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,*
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.cit, hal 101*
- Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,*
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Cetakan Ketiga, hal 155*
- Mahrus Ali, *op.cit,*
- Mardin Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, PT. Rafika Aditama. Bandung. 2008.*
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Jakarta, hal 165*
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *op. cit.*
- Muladi, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni,*
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,*
- Mulyati, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana, Jakarta, Mitra Wacana Media,*
- Nur, R. (2020). *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).*
- Nur, R., & Bakhtiar, H. S. (2020). *The Imposition of Sanctions for Children. Hasanuddin Law Review, 6(2), 165-171.*

Nur, R., Bakhtiar, H. S., Santosa, P. I., & Mardin, N. (2022). Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. Jurnal Hukum Volkgeist, 7(1),

Ojak Nainggolan, Pengantar Ilmu Hukum, Medan, UHN PRESS, 2010,

Padmo Wahjono Dalam Marwan Effendy. Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Referensi. Ciputat. 2014.

Sarbudin Panjaitan , 2015, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi atas Perintah Jabatan, Mitra Medan, Medan,

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:Penerbit: UII-Press, 2007.

Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 85.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Bandung,



Similarity Report ID: old:25211:59531775

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unibos.ac.id Internet	7%
2	repository.uhn.ac.id Internet	4%
3	Edy Kurniawansyah, Dahlan Dahlan. "Penyebab Terjadinya Kekerasan T... Crossref	3%
4	pa-pasarwajo.go.id Internet	3%
5	nanopdf.com Internet	2%
6	repository.unhas.ac.id Internet	2%
7	lib.unnes.ac.id Internet	1%
8	rsj.babelprov.go.id Internet	<1%



Similarity Report ID: oid:25211:59531775

- | | | |
|----|---|-----|
| 9 | Siti Nurhasanah, Anne Hafina Adiwinata, Nadia Aulia Nadhirah. "PERKE...
Crossref | <1% |
| 10 | journal.universitaspahlawan.ac.id
Internet | <1% |
| 11 | disdukkbpppa.badungkab.go.id
Internet | <1% |
| 12 | researchgate.net
Internet | <1% |
| 13 | konsultasiskripsi.com
Internet | <1% |
| 14 | eprints.walisongo.ac.id
Internet | <1% |
| 15 | kupasberita.com
Internet | <1% |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 033/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Moh. Ramadhan Bungi
NIM	:	H1120155
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,
[Signature]

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 20 Mei 2024
Tim Verifikasi,

[Signature]

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5085/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Ramadhan Bungi

NIM : H1120155

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 11 /V/ 2024/ Res Gto Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K

Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI/85111946

Jabatan : KASAT RESKRIM

Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MOHAMAD RAMADHAN BUNGI

NIM : H1120155

FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK”** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2024.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Ramadhan Bungi

Nim : H1120155

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat Tanggal Lahir: 11 Desember 1999



Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Ismail Bungi
- Ibu : Salma Utina, S.E

Saudara

- Kakak : -
- Adik : Mohamad Fadlan Bungi

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006 - 2012	SD	SDN 94 KOTA UTARA	Berijazah
2.	2013 - 2015	SMP	SMPN 6 KOTA GORONTALO	Berijazah
3.	2016 - 2018	SMA	SMAN 3 KOTA GORONTALO	Berijazah